

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terdapat berbagai perbedaan berdasarkan keanekaragaman suku/ras, warna kulit, bahasa, agama, cacat tubuh, dan sebagainya. Namun pada dasarnya setiap manusia diciptakan oleh Allah dalam kedudukan yang sejajar. Di dalam sebuah realita, perbedaan itu sering kali dijadikan dasar untuk memperlakukan manusia secara berbeda.¹

Perbedaan memperlakukan manusia secara berbeda ini terdapat dalam fasilitas atau faktor penunjang yang didapatkan dalam moda transportasi. Seiring berjalannya waktu, manusia pada zaman ini membutuhkan transportasi yang aman, cepat, nyaman, dan harga terjangkau. Sebagai salahsatu contoh moda transportasi perkeretaapian yang sedang gencar memperbaiki fasilitas kemudahan dan kenyamanan untuk penumpang.

Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang digerakan secara mekanik akan menunjang pembangunan di berbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, pengangkutan mempelancar arus manusia, barang, jasa, informasi ke seluruh penjuru tanah air, sektor parawisata, pengangkutan memungkinkan para wisatawan menjangkau berbagai obyek wisata yang berarti pemasukan devisa bagi negara.²

Moda transportasi perkeretaapian dioperasikan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (atau biasa disingkat PT. KAI). PT KAI (Persero) adalah Badan Usaha Milik

¹G.Sri Nurhartanto, *Jurnal Difabilitas dan Diskriminasi*, Yogyakarta, 2014, hlm. 11.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1.

Negara Indonesia yang menyelenggarakan dalam bidang jasa angkutan kereta api meliputi angkutan penumpang dan barang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mendefinisikan kereta api sebagai kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. kemudian oleh Pasal 1 butir 1 tersebut ditambah lagi bahwa yang dimaksud dengan akan dan sedang berjalan di jalan rel adalah terkait dengan urusan perjalanan kereta api. Hal ini menjadi keunggulannya karena tidak terganggu dengan lalu lintas lainnya, tetapi dilain pihak menjadikan kereta api menjadi angkutan yang tidak fleksibel karena jaringannya terbatas.

Salah satu permasalahan yang dialami penumpang yang menggunakan jasa moda transportasi perkeretaapian adalah pelaku usaha memberikan fasilitas antara penumpang yang berkebutuhan khusus disamakan dengan penumpang yang umum. Di sisi lain juga kurangnya kesadaran penumpang umum dalam hal penunjang pengangkutan.

Menurut seorang penumpang disabilitas yang menggunakan jasa angkutan perkeretaapian di Stasiun Serpong, Sulaeman mengatakan bahwa sebagian pelayanan akses terhadap penyandang cacat hanya sebatas wacana dan belum ada aksinya. Padahal PT KAI berkewajiban memberikan fasilitas khusus untuk penyandang cacat di setiap

stasiun pemberhentian sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian berisi fasilitas bagi penyandang cacat.³

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan masih banyak pengguna transportasi umum yang belum memahami area tempat duduk prioritas bagi kaum berkebutuhan khusus. Menurut Ketua YLKI, Tulus Abadi, sebagian masyarakat belum paham dengan tempat prioritas yang diperuntukan bagi mereka seperti ibu, hamil, difabel, dan orang lanjut usia.⁴

Pada prinsipnya pengangkutan merupakan perjanjian yang tidak tertulis. Para pihak mempunyai kebebasan menentukan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dalam pengangkutan. Undang-undang hanya berlaku sepanjang para pihak-pihak tidak menentukan lain sepanjang dalam perjanjian yang mereka buat dan tidak merugikan kepentingan umum.⁵

Kepentingan konsumen dalam kaitan dengan penggunaan barang/atau jasa adalah agar barang/jasa konsumen yang mereka peroleh, bermanfaat bagi kesehatan tubuh, keamanan jiwa dan harta benda, diri, keluarga dan/ atau rumah tangganya (tidak membahayakan atau merugikan mereka)⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28I ayat (2) menentukan “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat*

³Dikutip dari <http://beritatrans.com/2014/10/16/penyandang-cacat-keluhkan-pelayanan-pt-kai/> diakses tanggal 11 April 2015, 12.16

⁴Dikutip dari <http://www.antarane.ws.com/berita/431047/ylki-pengguna-transportasi-belum-paham-area-khusus> diakses tanggal 11 April 2015, 07.30

⁵*Op.cipt*, Abdulkadir Muhammad, hlm. 3.

⁶Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, cetakan pertama, Jakarta, 1999, hlm. 36.

diskriminatif itu.” Menurut hemat penulis yang berarti Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dari sikap diskriminatif dasar apapun yang merugikan warga negaranya, termasuk dalam akses atau fasilitas yang didapatkan untuk kaum disabilitas yang menggunakan moda transportasi kereta api.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut sejalan dengan konvensi mengenai hak-hak penyandang cacat tanggal 30 maret 2007 dan meratifikasi CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).

Tujuan negara meratifikasi konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang difabel sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).⁷

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas)mengatur :

Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik

⁷Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention the Rights of Persons with Disabilities* (konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas.

Menurut hemat penulis, negara mewajibkan kepada setiap warga negaranya (pelaku usaha) untuk memberikan fasilitas pendukung untuk penyandang difabel yang menggunakan moda transportasi kereta api dan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha (PT KAI) wajib memberikan perlindungan kepada konsumen (penyandang disabilitas) yang menggunakan barang dan/atau jasa diberikan oleh pelaku usaha.

Dari uraian diatas, menurut hemat penulis terdapat polemik pada akses untuk penunjang pemakaian barang atau jasa yang didapatkan oleh penyandang cacat fisik (*das sein*) selaku konsumen dengan peraturan yang tertulis (*das sollen*) dan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak (konsumen dengan pelaku usaha) yang diterapkan terjadi perbedaan di PT Kereta Api Indonesia (persero). Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini yang berjudul “Hak-hak penumpang khusus penyandang disabilitas yang menggunakan jasa moda transportasi kereta api”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah perundang-undangan yang mengatur pemenuhan hak-hak bagi penumpang khusus penyandang disabilitas di bidang jasa kereta api sudah memadai?
2. Bagaimana implementasi perundang-undangan yang terkait dengan penumpang khusus penyandang disabilitas di bidang moda transportasi kereta api di DAOP VI Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak penumpang khusus penyandang disabilitas di bidang jasa kereta api sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan perundang undangan terkait dengan penyandang disabilitas di bidang moda transportasi kereta api DAOP VI Yogyakarta dengan kebutuhan yang ada.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis bagi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Sementara itu, manfaat praktis bagi penelitian ini menambah wawasan penulis dan masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi penumpang khusus penyandang cacat fisik yang menggunakan jasa moda kereta api.

E. Kerangka Teoretik

Transportasi sarana dan prasarana yang cepat, murah, mudah, tepat dan aman dibutuhkan pada zaman era globalisasi ini. Transportasi digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperlancar roda perekonomian didalam kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya.

Transportasi atau pengangkutan adalah merupakan bagian hubungan hukum lalu lintas dan angkutan juga termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain.⁸

Dari jasa-jasa yang dihasilkannya itu sektor pengangkutan dapat memberikan kegunaan-kegunaan kepada mereka yang memakai jasa angkutan tersebut.⁹ Pengangkutan dapat pula memberi nilai waktu kepada masyarakat. Nilai dan waktu dapat terlihat dari barang-barang tadi diangkut ke tempat dimana barang itu diperlukan tepat pada waktunya. Juga mengenai orang dengan adanya pengangkutan

⁸Soegijatna Tjarkanegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 3.

⁹Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Purnomo, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990 hlm. 120.

maka tempat-tempat yang akan dituju oleh orang yang bersangkutan dapat ditempuh dengan relatif, waktu cepat dari orang tersebut harus berjalan kaki sampai ke tempat tujuannya¹⁰

Pengertian jasa itu sendiri adalah sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat.¹¹

Pentingnya sebuah transportasi dalam suatu kegiatan baik secara individual maupun kelompok, maka transportasi berkewajiban untuk ditata dalam satu sistem management transportasi nasional secara terpadu antara transportasi satu dengan transportasi lainnya. Sehingga, dapat menciptakan tersedianya jasa transportasi serasi dalam pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang aman, nyaman, cepat, biaya terjangkau, dan teratur. Untuk memenuhi kewajiban tersebut maka baik pemerintah dan pelaku usaha perlu mengembangkan berbagai transportasi yang diinginkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan karakteristik dan keunggulan masing masing.

Perkeretaapian merupakan salah satu contoh moda transportasi yang sedang gencar-gencarnya mengembangkan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam hal keamanan, kenyamanan, biaya murah, dan waktu tempuh yang cepat dan tepat. Pasal 1 butir 16 sampai 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang

¹⁰*Ibid.*, hlm. 121.

¹¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Ketiga, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 13.

menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. Sementara itu, penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan bahwa kereta adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian berisi asas dan tujuan yang dimana perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan:

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas kepentingan umum
- e. Asas keterpaduan
- f. Asas kemandirian
- g. Asas transparansi
- h. Asas akuntabilitas
- i. Asas berkelanjutan

Namun untuk mengembangkan sarana dan prasarana, PT KAI selaku pelaku usaha terkadang tidak melihat apa yang dibutuhkan oleh konsumen (dalam hal ini penumpang) yang berkebutuhan khusus (Disabilitas). Sehingga, PT KAI belum memenuhi hak-hak seorang konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK).

Pembahasan mengenai istilah ini memang sulit dihindari dari bias-bias kebahasaan. Istilah “difabel” yang dikenal sekarang ini, merupakan rumusan yang muncul setelah beberapa kali terjadi transisi penggunaan kata. Di Indonesia sendiri, awalnya seorang difabel disebut dengan penyandang cacat.¹²

Istilah ini memunculkan perspektif negatif bagi sebagian orang, karena istilah “cacat” cenderung menilai seseorang berbeda hanya karena keterbatasan fisiknya. Definisi terhadap istilah ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa “penyandang cacat” adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Ini sejalan dengan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana pelaku usaha berkewajiban memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹²Kata “cacat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Purwadarminta) mencakup beberapa arti, diantaranya: (1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau ahlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/kurang sempurna.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendirimaupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam sejarah, perlindungan konsumen pernah secara prinsipial menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Sehingga, perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan perdata. Meskipun perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan perikatan perdata, ada aspek-aspek hukum perlindungan konsumen yang berada dalam bidang hukum publik, terutama dalam hukum pidana dan hukum administrasi Negara.¹³

Menurut Nasution batasan pengertian konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk kegunaan tertentu.¹⁴ Menurut Mariam Darus Badruzaman, pengertian konsumen adalah semua individu yang mempergunakan barang atau jasa secara konkrit dan nyata.¹⁵

Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan bahwa “pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan

¹³Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen...Op. Cipt*, hlm. 13.

¹⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 18.

¹⁵Mariam Darus Badruzaman, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Jakarta, 1980, hlm. 57.

hukum yang menggunakan jasa kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang.” Dengan kata lain pengguna jasa adalah penumpang atau pengirim barang.

Pengertian penumpang sendiri berasal dari kata “tumpang”. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia penumpang dapat diartikan orang yang menumpang (kereta, kendaraan bermotor, kapal, dsb) untuk penumpang (bukan untuk mengangkut barang). Menumpang berarti ada (terletak, tertaruh) diatas sesuatu.¹⁶

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa ada delapan hak konsumen yang secara eksplisit dan satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka antara lain:¹⁷

Hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan tidak jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹⁶H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 76.

¹⁷*Op. Cit*, Shidarta, hlm. 21.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang tidak diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan perlindungan hukum bagi penumpang perkeretaapian khusus penyandang disabilitas, maka wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan. Pengujian dilakukan oleh pemerintah melalui instansi atau lembaga terkait yang diberi kewenangan oleh pemerintah melalui undang-undang dasar dan peraturan terkait.

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi penumpang khusus penyandang disabilitas yang menggunakan jasa moda transportasi perkeretaapian di DAOP VI Yogyakarta.
- b. Implementasi Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum bagi penumpang khusus penyandang disabilitas yang menggunakan jasa moda transportasi kereta api di DAOP VI Yogyakarta.

2. Narasumber

Pada penelitian ini narasumber yang hendak dimintai pendapatnya terkait dengan fokus perlindungan hukum bagi penumpang penyandang disabilitas adalah 1) pimpinan PT KAI DAOP VI Yogyakarta, 2) Penumpang kereta api penyandang disabilitas, 3) Penumpang umum.

3. Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang - Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 ratifikasi deklarasi universal hak asasi manusia. tentang CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas))
- 8) Peraturan-peraturan pelaksanaan yang terkait dengan masalah penyandang disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian berupa:

- 1) Literatur yang berkaitan dengan penelitian meliputi: buku-buku, jurnal dan hasil-hasil riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian
- 2) Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.
- 3) Hasil wawancara

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer akan dikumpulkan dengan cara: Studi dokumen, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak penumpang penyandang disabilitas yang menggunakan kereta api di DAOP VI Yogyakarta. Disamping itu bahan hukum sekunder juga dilakukan dengan cara: Studi pustaka, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji surat kabar, literatur, jurnal. Wawancara dilakukan terhadap penumpang penyandang disabilitas yang menggunakan kereta api di DAOP VI Yogyakarta dan pelaku usaha perkeretaapian.

5. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah¹⁸Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau

¹⁸Tim Penyusun Buku Pedoman Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum FH UII, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, UII PRESS, Yogyakarta, 2012, hlm.19.

diteliti terhadap perlindungan hukum bagi penumpang penyandang disabilitas yang menggunakan moda transportasi kereta api.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara diolah dan dianalisis secara kualitatif deduktif. Hal itu dimaksudkan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang telah terkumpul berdasarkan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak bagi penumpang penyandang disabilitas yang menggunakan moda transportasi kereta api, sehingga dengan demikian dapat dilakukan sesuai dengan rumusan masalah.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Isi dari skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang mempunyai hubungan satu sama lainnya.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian terkait hak-hak penumpang khusus penyandang disabilitas yang menggunakan moda jasa transportasi kereta api.

Bab II berisi tentang pembahasan kajian normatif pemenuhan hak-hak bagi penyandang cacat fisik yang menggunakan moda transportasi kereta api, dalam bab ini digunakan untuk membahas beberapa hal di antaranya pengertian dan batasan hukum perlindungan konsumen (penumpang), hak dan kewajiban penumpang bagi penyandang

disabilitas serta pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya, asas dan tujuan dari hukum pengangkutan bagi penyandang disabilitas.

Bab III berisi tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang menggunakan moda transportasi kereta api yang dilihat secara lapangan dengan menggunakan metode wawancara serta aturan yang berlaku.

Bab VI berisi penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhasil didapatkan dari hasil analisis yang dilakukan pada Bab III terkait hak-hak bagi penumpang penyandang disabilitas yang menggunakan jasa moda transportasi kereta api.

